



---

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, maka dipandang perlu memberdayakan aset-aset daerah secara optimal;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32v Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Dinas Perkerjaan Umum adalah Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Biro Umum dan Perlengkapan adalah Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. rukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan poaikan secara langsung atauada Gubernur dengan sekurang-kurangnya meKantor Penghubung

adalah Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
14. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaanya.
15. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
21. Tanah adalah area atau lahan yang merupakan benda tetap dan berwujud yang dimiliki/dikuasai secara hukum oleh pemerintah Provinsi.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLOONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan/pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang meliputi pemakaian :
  - a. Tanah;
  - b. bangunan/gedung;
  - c. ruangan;
  - d. kendaraan dan alat-alat;
  - e. barang/peralatan;
  - f. sarana olahraga.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pemakaian kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pemakaian kekayaan daerah yang sudah merupakan objek retribusi tersendiri berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai/menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN TARIF SERTA**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas pemakaian, jangka waktu pemakaian, maupun satuan lainnya berdasarkan jenis pelayanan atau kekayaan yang dipakai.

**BAB IV**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan daerah ini.

**BAB V**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

**Pasal 10**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPdORD dan atau dokumen lainnya yang wajib dilakukan oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD dan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan SPdORD dan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipungut Retribusi.
- (6) Bentuk, isi, formulir dan tata cara pemungutan, SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB IX KEBERATAN**

### **Pasal 14**

- (1) wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan poaikan secara langsung atauada Gubernur dengan sekurang-kurangnya meDalam hal wajib restribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 15**

- (1) Surat keputusan Keberatan atau SKK yang ditujukan ke Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.



- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (Satu) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 17**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan-alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

### **Pasal 18**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pembayaran retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada lembaga sosial dan wajib retribusi yang tertimpa bencana alam, atau *force majeure* lainnya.
- (3) Tata cara pembebasan, pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada Pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan dan atau pengaduan tentang tindak pidana;
  - b. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal;
  - c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan di tempat kejadian perkara dan pemotretan;
  - d. melakukan penggeledahan baik terhadap orang, rumah, gudang dan tempat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
  - f. mendatangkan dan meminta keterangan ahli dalam hubungannya dengan penyidikan perkara;
  - g. memanggil orang dan atau badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. melakukan penghentian penyidikan ;
  - i. meminta bantuan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan upaya dan atau tindakan hukum lainnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 15 Maret 2007

**GUVERNUR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**dto**

**A. HUDARNI RANI**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 15 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**dto**

**SUHAIMI M. AMIN**

**PENJELASAN**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2007**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Sepanjang kekayaan daerah itu tidak digunakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perbedaan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang mengelola kekayaan daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah Tanda Bukti Pelunasan Retribusi, seperti Recu, kuitansi, kontrak, perjanjian dan kartu berlangganan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan” adalah pengurangan jumlah retribusi yang terutang, sedangkan keringanan adalah keringanan dalam proses pembayaran retribusi, misalnya pemberian kesempatan untuk membayar secara angsuran dan atau penundaan waktu pembayaran.

Ayat (2)

Force Majeur adalah suatu kejadian yang menimpa wajib retribusi yang berada di luar kemampuan manusia sehingga diberikan penghapusan kewajiban retribusi dan tembusannya disampaikan kepada DPRD, misalnya bencana alam, kebakaran, puso, kecelakaan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 36



## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	<b>Pemakaian Gedung/Bangunan:</b>  <b>a. Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan :</b> 1). Gedung Serba Guna (Aula) 2). Asrama  3). Paviliun 4). Ruang Kelas 5). Ruang Laboratorium Komputer  <b>b. Pada Biro Umum dan Perlengkapan :</b> 1). Gedung Serba Guna - Instansi Pemerintah - Swasta  4) Kantin  <b>c. Pada Rumah Sakit Jiwa :</b> 1). Gedung Serba Guna - Instansi Pemerintah - Swasta  2). Gedung Olah Raga - Instansi Pemerintah - Swasta  3). Kantin  <b>d. Pada Kantor Penghubung Jakarta :</b> Mess	Rp 600.000,- Rp 75.000,-  Rp 40.000,-  Rp 100.000,- Rp 400.000,- Rp  Rp 500.000,- Rp 750.000,-  Rp 350.000,-  Rp 200.000,- Rp 250.000,-  Rp 200.000,- Rp 250.000,-  Rp 50.000,-  Rp 75.000,-  Rp 65.000,-	perhari untuk 2 orang/ kamar/hari untuk 1 orang/ kamar/hari  perhari perhari perhari  perhari perhari  perbulan  perhari perhari  perhari perhari  perbulan  perhari dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) perhari tanpa Surat Perintah
2.	<b>Pemakaian Fasilitas/Peralatan lainnya :</b> <b>Pada Rumah Sakit Jiwa :</b> 1). Lapangan Tenis 2). Lapangan Bulu Tangkis 3). Peralatan Las 4). Peralatan Musik Band 5). Peralatan Musik Organ dan Sound System	Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 50.000,-	perjam perjam perhari perjam perjam



<b>5. Rencana Campuran Beton dan Semen</b>		
Berat jenis campuran	Rp. 45.000,-	persempel
Analisa saringan agergat kasar (1 Unit)	Rp. 45.000,-	persempel
Berat jenis agregat kasar	Rp. 45.00,-	persempel
Analisa saringan agregat halus (2 Unit)	Rp. 90.000,-	persempel
Berat jenis agregat halus (2 Unit)	Rp. 90.000,-	persempel
Briket marshall (15 Unit)	Rp. 453.900,-	persempel
<b>6. Agregat untuk Base dan Sub Base</b>		
Analisa saringan	Rp. 45.000,-	persempel
Berat jenis dan penyerapan	Rp. 45.000,-	persempel
Berat isi	Rp. 45.000,-	persempel
Kelekatan terhadap aspal	Rp. 45.000,-	persempel
Abrasi	Rp. 45.000,-	persempel
Impact	Rp. 45.000,-	persempel
Aterberg limit	Rp. 35.000,-	persempel
Pemadatan dan modified	Rp. 83.700,-	persempel
CBR modified	Rp. 109.500,-	persempel
<b>7. Tanah untuk Sub Grade</b>		
Berat jenis	Rp. 35.000,-	persempel
Aterberg limit	Rp. 35.000,-	persempel
Analisa saringan	Rp. 45.000,-	persempel
Pemadatan standard	Rp. 45.000,-	persempel
CBR standard	Rp. 104.700,-	persempel
UCS	Rp. 35.400,-	persempel
<b>B. Pengujian Perkerasan di lapangan:</b>		
Lendutan dengan Benkelman Beam	Rp. 11.900,-	per titik
California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp. 40.000,-	per titik
California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian)	Rp. 66.000,-	per titik
California Bearing Ratio (CBR) in-situ (tanpa penggalian)	Rp. 59.000,-	per titik
Pengambilan sample inti (core drill)	Rp. 80.000,-	per titik
Kepadatan dengan Sand Cone	Rp. 45.000,-	per titik
<b>Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan</b>		
<b>A. Pengujian Tanah di Laboratorium</b>		
<b>1. Index Protis</b>		
Analisa saringan	Rp. 45.000,-	persempel
Hidrometer		

	Atterberg limit	Rp. 35.000,-	persempel
	Shrinkage limit	Rp. 17.000,-	persempel
	Berat isi	Rp. 45.000,-	persempel
	Berat jenis tanah	Rp. 35.000,-	persempel
	Kadar air	Rp. 7.000,-	persempel
	<b>2. Soil Compaction</b>		
	Pemadatan standard	Rp. 45.000,-	persempel
	Pemadatan modified	Rp. 83.700,-	persempel
	CBR standard soaked	Rp. 50.000,-	persempel
	CBR standard unsoaked	Rp. 40.000,-	persempel
	CBR modified soaked	Rp. 60.000,-	persempel
	CBR modified unsoaked	Rp. 50.000,-	persempel
	<b>3. Mechanical Properties (sifat teknis)</b>		
	Kuat tekan bebas	Rp. 25.000,-	persempel
	Kuat geser langsung manual	Rp. 30.000,-	persempel
	Konsolidasi manual	Rp. 65.000,-	persempel
	<b>B. 1. Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan</b>		
	CBR lapangan	Rp. 59.000,-	per titik
	DCP	Rp. 40.000,-	per titik
	Sand cone	Rp. 45.000,-	per titik
	Sondir ringan, 5 ton	Rp. 220.000,-	per titik
	Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Rp. 38.200,-	persampel
	Pengambilan contoh batuan	Rp. 64.000,-	persampel
	Standard penetration test (SPT)	Rp. 38.500,-	per uji
	Pemboran tangan	Rp. 75.000,-	per meter
	Pengukuran situasi	Rp. 238.500,-	per hektar
	Pemetaan geteknik	Rp. 238.500,-	per hektar
	<b>Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan</b>		
	<b>A. Pengujian Bahan di Laboratorium</b>		
	<b>1. Semen untuk campuran beton</b>		
	Kehalusan	Rp. 90.000,-	persampel
	Kuat tekan	Rp. 67.500,-	persampel
	<b>2. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen</b>		
	Analisa saringan	Rp. 45.000,-	persampel
	Berat jenis dan penyerapan	Rp. 45.000,-	persampel
	Berat isi	Rp. 45.000,-	persampel
	Abrasi	Rp. 45.000,-	persampel
	Impact	Rp. 45.000,-	persampel

	Kepiphan	Rp. 45.000,-	persampel
	Lolos saringan Nomor 200	Rp. 45.000,-	persampel
	Gumpalan lempung	Rp. 75.000,-	persampel
	<b>3. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen</b>		
	Analisa saringan	Rp. 45.000,-	persampel
	Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Rp. 45.000,-	persampel
	Berat isi	Rp. 45.000,-	persampel
	Organik impurities	Rp. 75.000,-	persampel
	<b>4. Perencanaan campuran beton, Benda uji (20 Unit)</b>	Rp. 592.000,-	persampel
	<b>B. Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan</b>		
	Hammer test	Rp. 87.500,-	per titik

## 5. Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja

No	Jenis Peralatan	Tenaga Alat	Kapasitas Alat	Harga Sewa Alat Per Hari Rp.	Ket
1	2	HP	CP	5	6
1.	Asphalt Sprayer	15.00	800.00 Liter	80.000.00	-
2.	Compressor 400-6500 l/m	80.00	-	210.00.00	-
3.	Concrete Mixer 0,3-0,6 m3	15.00	500.00 Liter	160.000.00	-
4.	Dump Truck	100.00	6.00 Ton	300.000.00	2 bh milik PU
5.	Excavator	80.00	0.50 m3	1.600.000.00	-
6.	Plat Bed Truck 3-4 m3	100.00	4.00 m3	200.000.00	-
7.	Motor Grader > 100 Hp	125.00	-	1.800.000.00	1 bh milik PU
8.	Whell Loader 1,0 -1,6 m3	105.0	1.50 m3	1.400.000.00	-
9.	Tandem Roller 6-9 T	50.00	8.00 Ton	425.000.00	-
10.	Pedestrian Roller	11.00	0.98 Ton	75.000.00	-
11.	Tamper	5.00	0.17 Ton	50.000.00	6 bh milik PU
12.	Jack Hammer	3.00	-	35.000.00	-
13.	Tandem Roller 4-6 T	-	4.00 Ton	838.000.00	1 bh milik PU
14.	Backhoe Loader	-	-	1.432.000.00	1 bh milik PU

**GOVERNOR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**dto**

**A. HUDARNI RANI**